

	News Title : Bappebti Sebut Bursa Kripto akan Dibentuk Juni Tahun Ini	
	Media Name : bloombergtechnoz.com	Journalist : Sultan Ibnu Affan
	Publish Date : 01 April 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Komoditi	Topic : Bursa Kripto

HOME > MARKET > KOMODITI

Bappebti Sebut Bursa Kripto akan Dibentuk Juni Tahun Ini

Sultan Ibnu Affan
01 April 2023 10:01



Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko (Bloomberg Technoz/Sultan Ibnu Affan)

Bloomberg Technoz, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bahwa pembentukan bursa kripto akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Hal tersebut ia sampaikan menyusul instruksi oleh menteri perdagangan (mendag).

"Bursa kripto harus segera terbentuk. Pak mendag mengatakan agar perdagangan bisa dimulai pada Juni," kata Didid dalam *Ngobrol Bareng Bappebti* di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Menurutnya, pembentukan bursa kripto akan membuka perdagangan aset kripto yang sudah memiliki banyak pelanggan. "Jadi sebetulnya yang harus kami bentuk adalah ekosistem dari perdagangan aset kripto, bukan sekedar bursanya saja," kata Didid.

Untuk saat ini Bappebti fokus menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk masa transisi pengalihan aset kripto dan perdagangan derivatif ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RPP ini akan disusun paling lambat 6 bulan dan masa transisi akan dilakukan selama dua tahun atau 24 bulan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

"Di sisi lain, ada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan memadukan 2 hal ini, kami tidak bisa terburu-buru," kata dia.

Baca Juga

Ketua Bappebti Tak Setuju Disebut Maladministrasi oleh Ombudsman

Bappebti Ungkap Aduan Investasi Ilegal Naik 20%

Bappebti Dinilai Maladministrasi Terkait Izin Bursa Berjangka

"Intinya adalah kami mengharapkan bursa maupun ekosistem aset kripto ini akan dipindahkan ke OJK ketika ini sudah berjalan dengan baik. Itu akan diatur dalam PP P2SK itu. Terkait dengan PP ini sudah dilakukan *meeting* dengan Badan Kebijakan Fiskal di bulan Februari kemarin dan sudah beberapa kali pertemuan," sambungnya.

Nantinya, RPP ini akan mengatur soal pengalihan aset kripto di bawah pengawasan OJK. Dengan pengalihan ini, maka kebijakan-kebijakan terkait aset digital menjadi wewenang Bappebti. Sementara bagian operasional menjadi tanggung jawab OJK.

Lebih lanjut, Didid mengatakan terkait dengan aset kripto dan perdagangan derivatif, Bappebti akan melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan koordinasi.

Upaya tersebut meliputi pengawasan terhadap pedagang yang mendapat izin dari Bappebti, serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha-usaha menyerupai perdagangan berjangka komoditi (PDK).

"Kami akan melakukan upaya pendekatan-pendekatan agar mereka masuk ke dalam ekosistem Bappebti. Artinya izinnya harus diurus, jadi ada beberapa pelaku perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin dan itu